



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☒ (0293) 368529 KodePos 56117 Magelang

Memperhatikan surat permohonan dari TK Fathul Huda Nomor: 17.a/MFH/4/2021, tanggal 26 April 2021, perihal permohonan ijin operasional dan dari Survey lapangan, maka lembaga tersebut dapat diberikan. :

**PERBAIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9/2152.b/230

Kepada :

Nama Lembaga
Alamat

**Tanggal, bulan, tahun mulai berdiri
NPSN**

Jenjang Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Nama Penyelenggara
Nama Penanggungjawab Edukatif

Terhitung mulai tanggal 5 Juli 2021 – 5 Juli 2023, telah mendapatkan perbaikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

: **" KB Islam Fathul Huda "**

: Jalan Sunan Ampel 7 Ganten Kelurahan Jurangombo Selatan
Kec. Magelang Selatan Kota Magelang

: 09 Juli 2008

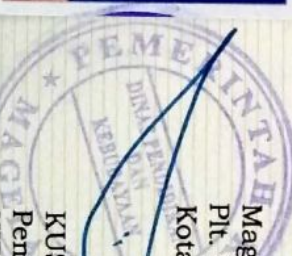
: 69891782

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

: Yayasan Fathul Huda

: Rizki Nur Nabilla



Magelang, 24 Agustus 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang

KUSTOMO, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 196312311995031113



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.2 / 2152.6 / 230
TENTANG

PERBAIKAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

Membaca : Surat permohonan KB ISLAM FATHUL HUDA Kota Magelang, Nomor: 17.a/MFH/4/2021, tanggal 26 April 2021 perihal Permohonan Perbaikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenjang KELOMPOK BERMAIN.

Menimbang : 1. Bahwa KB ISLAM FATHUL HUDA Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Perbaikan Ijin Operasional kepada KB ISLAM FATHUL HUDA tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang
a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 -2025.

2. Peraturan Pemerintah.
 - a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 84 tahun 2014 tentang tentang pendirian kesatuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- a. Nama : KB ISLAM FATHUL HUDA
- b. Alamat : Jalan Sunan Ampel Ganten
Kelurahan Jurangombo Selatan
Kec. Magelang Selatan
Kota Magelang
- c. Tanggal Berdiri : 19 Juli 2008
- d. Nama Penyelenggara : Yayasan Fathul Huda
- e. Penanggungjawab Edukatif : Rizki Nur Nabilla

Untuk mengoperasikan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut,
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 24 Agustus 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG



KUSTOMO, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19631231 199503 1 113